



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 897 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 712 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat 2 huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penentuan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 712 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 712 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
<https://jdih.kpu.go.id/sumbar/limapuluhkota/>

KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tentang Penetapan Lokasi
Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 .

KEDUA : Perubahan Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
meliputi ketentuan dalam diktum KETIGA sehingga menjadi:
Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang di tempat sebagai
berikut:

1. Tempat ibadah termasuk halaman, pagar, dan/ atau tembok;
2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan termasuk halaman, pagar, dan/ atau tembok;
3. Tempat pendidikan termasuk halaman, pagar, dan/ atau tembok;
4. Gedung milik pemerintah termasuk halaman, pagar, dan/ atau tembok;
5. Fasilitas tertentu milik pemerintah termasuk halaman, pagar, dan/ atau tembok;
6. Sarana dan prasarana publik;
7. Taman dan pepohonan;
8. Jalan Burhanuddin Putih dan Jalan Aziz Haily;
9. Kawasan Kelok 9 dan *fly over*; dan
10. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum termasuk halaman, pagar, dan/ atau tembok.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 4 November 2024

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

ZUMAIRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Hendra Riski Saputra

<https://jdih.kpu.go.id/sumbar/limapuluhkota/>